



PENETAPAN

NOMOR 832/Pdt.P/2012/PN.Dps.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Desember 2012  
Reg. No.832/Pdt.P/2012/PN.Dps.dalam permohonan : -----

1. **I MADE PUJA**, laki-laki, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta,
2. **NI MADE SURATNI**, perempuan, umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta. Sama –sama bertempat tinggal di Lingkungan Menesa, Bena, Kuta Selatan, Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON -----

Menimbang, bahwa setelah membaca surat dari Pemohon tertanggal  
23 Januari 2013 yang maksudnya mencabut permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 832/  
Pdt.P/2014/PN.Dps dengan alasan karena sedang melaksanakan upacara  
keagamaan sehingga tidak bisa menghadiri persidangan; -----

Menimbang, bahwa Surat pencabutan Pemohon tersebut diterima oleh  
Hakim pada tanggal 23 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka  
pencabutan Surat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat  
dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat permohonan Pemohon dicabut oleh  
Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;----

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan; -----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tertanggal 27 Desember 2012, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 832/Pdt.P/2012/PN.Dps., tanggal 23 Januari 2013;---
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;  
-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,-  
( Seratus enam puluh enam ribu rupiah ); -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal**

**23 Januari 2013;** -----

Panitera Pengganti

Hakim

**L.P.KUSUMA DEWI,SH.MH**

**A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan .....	Rp. 90.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan .....	Rp. 5.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-



---

Jumlah ..... Rp. 166.000,-